

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340



babel.bps.go.id

Penjualan Produk Statistik Pada Pelayanan Statistik Terpadu (BST)

No. SK : 0327001/190/KPG TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan
11. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340



babel.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaannya
8. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
10. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kemudian memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
11. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui: Pembayaran secara tunai ke bendahara Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Bukit Intan, Padang Baru, Pangkalan Baru, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung
33684, 33684 08117816340



babel.bps.go.id

Waktu Penyelesaian Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

10 Menit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Layanan Offline

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Layanan Online

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 2 (dua) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Publikasi dalam format Hardcopy dan/atau softcopy. Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih. Peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Website : www.lapor.go.id

E-mail: bps1900@bps.go.id